

Pemikiran Politik: Analisis Terhadap Permendikbud No.30 Tahun 2021

Zulkifli Abdurrahman Usman

Universitas Samudra, Langsa, Indonesia

Zulkifli82@Unsam.ac.id

Abstrak

Artikel ini menunjukkan bahwa kritik terhadap frase “tanpa persetujuan korban” sebagai legalisasi perzinahan tidak memiliki argumen yang tepat dan kuat. Artikel ini membahas dan menunjukkan bahwa Permendikbud No.30 Tahun 2021 merupakan kebijakan politik hukum untuk pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi dan melindungi para korban yang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Data primer menggunakan dokumen Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan data sekunder yang relevan diperoleh dari sumber online internet. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, filosofi, dan normatif.

Kata kunci: politik hukum, kekerasan seksual, norma hukum

A. Pendahuluan

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 menjadi salah satu polemik nasional menjelang akhir tahun 2021.¹ Polemik ini bahkan terkesan membuat substansi Permendikbud itu sendiri, yakni tentang kekerasan seksual dan pencegahannya, hampir terabaikan dan terlupakan. Sebagian pengkritik memandang Permendikbud tersebut bermasalah dari aspek mekanisme pembentukan hingga substansinya.²

Ada yang menyatakan bahwa Permendikbud tidak melalui proses diskusi dan dialog serta sosialisasi yang matang. Aturan tersebut juga dinilai mengakomodasi pembiaran praktik perzinahan di kampus lantaran berbagai perbuatan asusila lain tidak dikategorikan sebagai kekerasan seksual bila dilakukan atas dasar suka sama suka atau pelaku mendapat persetujuan dari korban.³

Fristian Griec dalam pernyataannya bahwa “Sebagian pihak menilai melegalkan zina melalui sejumlah klausul yang memuat frasa “tanpa persetujuan korban.” Padahal

¹Rahel Narda Chaterine, “Polemik Permendikbud PPKS, Nadiem: Ruang Lingkupnya Kekerasan Seksual, Bukan Tindakan Asusila Di Kampus,” 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/22/12471921/polemik-permendikbud-ppks-nadiem-ruang-lingkupnya-kekerasan-seksual-bukan>.

²Republika, “Menanti Kearifan Selesaikan Polemik Permendikbud 30/2021 | Republika Online,” 2021, <https://www.republika.co.id/berita/r2puuz396/menanti-kearifan-selesaikan-polemik-permendikbud-302021-part1>.

³Muhamad Agil Aliansyah, “Ini Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Yang Dianggap Legalkan Zina Di Kampus | Merdeka.Com,” 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-yang-dianggap-legalkan-zina-di-kampus.html>.

menurut Fristian Griec semangat Permendikbud adalah memberikan perlindungan secara optimal kepada korban kekerasan seksual.⁴

Bagi pendukung Permendikbud No. 30 Tahun 2021, norma ini merupakan terobosan progresif yang bertolak dari pelbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Kartini Laras Makmur misalnya memandang baik dan tidak masalah kebijakan tersebut. Baginya Permendikbud tersebut merupakan hadiah bagi para penyintas kekerasan seksual. Selama ini, korban sulit dan tidak berani melaporkan kasus yang dialami karena perbagai alasan, termasuk adanya faktor ketimpangan relasi kuasa.⁵

Bahkan, ada yang memandang sebagai awal kemenangan karena memberi perspektif yang komprehensif dan berpihak pada penyintas seperti definisi dan jenis kekerasan seksual yang jelas, korban memiliki jaminan perlindungan, dan hingga adanya perintah pembentukan satuan khusus menangani dan mencegah kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.⁶

Seiring dengan polemik tersebut, Ahmad Fikri Oslami dalam artikelnya telah menganalisis Permendikbud No.30 Tahun 2021.⁷ Menurutnya, adanya Permendikbud No.30 Tahun 2021 merupakan suatu langkah progresif dan penting untuk mengubah paradigma kekerasan seksual dari bersifat privasi menjadi publik. Amanat peraturan menteri juga menekankan mekanisme penanganan kekerasan seksual berpihak kepada korban. Karena itu, Permendikbud tersebut menjadi angin segar sebagai solusi pembentukan kerangka pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Di sisi lain, Bahrul Amal dalam artikelnya menilai dimasukkannya frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Permendikbud No.30 Tahun 2021 adalah untuk menjaga privasi dan hak individu korban. Pasal-pasal yang memuat frasa “tanpa persetujuan korban” bukanlah pasal legalisasi zina melainkan pasal dengan kualifikasi delik aduan.⁸

Seiring analisis kedua artikel tersebut dan pro-kontra di atas, di sisi lain kajian Iradhad Taqwa Sihidi dkk. menegaskan bahwa antusiasme masyarakat dalam gerakan sosial berupa respon terhadap kebijakan pemerintah sangat tinggi baik kubu pro maupun kubu kontra. Perdebatan yang bermunculan di media sosial menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia peka terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. mayoritas warganet di media sosial Twitter menyetujui dan mendukung

⁴ Republika, “Menanti Kearifan Selesaikan Polemik Permendikbud 30/2021 | Republika Online.”

⁵ Syiafa Arrahmah, “Permendikbud No 30 Tahun 2021 Angin Segar Bagi Penyintas Kekerasan Seksual,” 2021.

⁶ “Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, FISIPOL Crisis Center, Dan Ruang Aman Bagi Para Mahasiswa Magang – Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,” accessed January 1, 2022, <https://fisipol.ugm.ac.id/permendikbud-nomor-30-tahun-2021-fisipol-crisis-center-dan-ruang-aman-bagi-para-mahasiswa-magang/>.

⁷ Achmad Fikri Oslami, “ANALISIS PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL,” *AL-AHKAM: Jurnal Syari’ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 101–19.

⁸ Bahrul Amal et al., “TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA ‘TANPA PERSETUJUAN KORBAN’ DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG,” *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* 03, no. November (2021): 86–95.

Permendikbud 30 yang diterapkan dengan memperhatikan mengingat berbagai tindak kekerasan seksual yang masih marak di perguruan tinggi di Indonesia.⁹

Penulis pada dasarnya sepakat dengan gagasan dalam kesimpulan kedua artikel tersebut. Meski begitu, dalam artikel ini penulis akan membahas dan menunjukkan bahwa Permendikbud No.30 Tahun 2021 merupakan kebijakan politik dan hukum pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, melindungi para korban yang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Artikel ini juga akan mengurai bagaimana tuduhan terhadap frase “tanpa persetujuan korban” sebagai legalisasi perzinahan tidak memiliki argumen yang tepat dan kuat.

B. Metode

Objek kajian artikel ini adalah Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Oleh karena itu, kajian ini merupakan kajian analisis deskriptif kualitatif. Data primer berupa dokumen Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan data sekunder dianalisis secara mormatif dan filosofis dalam kerangka politik hukum.

C. Gambaran Umum Permendikbud No.30 Tahun 2021

Polemik Permendikbud No.30 Tahun 2021 antara lain disebabkan karena kekhawatiran berlebihan dan sempitnya sudut pandang dalam membaca aturan tersebut. Padahal, dalam membaca aturan Permendikbud ini perlu pemikiran yang jernih dan pendekatan yang komprehensif, sehingga tidak diliputi oleh dugaan dan kecurigaan yang berlebihan.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2021 oleh Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. Peraturan ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.¹⁰ Sampai di sini, sangat jelas dan tegas bahwa Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tidak dan bukan melegalkan perzinahan atau perbuatan asusila lainnya.

Lebih dari itu, signifikansi dan urgensi Permendikbud No.30 Tahun 2021 akan lebih dimengerti dengan cara melihat latar belakang aturan tersebut. Dengan menegaskan pencegahan dan penanganan, dapat diketahui terdapat konteks dimana kejahatan seksual dan pelecehan seksual banyak terjadi di kampus atau perguruan tinggi, dimana korban cenderung tidak memiliki daya membela diri dan menuntut para

⁹ Mariano Werenfridus, Iradhad Taqwa Sihidi, and Krishno Hadi, “Map Analysis of The Pro-Con Arguments Against Permendikbud 30 of Sexual Violence,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik* 11, no. 2 (2021): 328–47.

¹⁰ “Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi,” accessed January 2, 2022, https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan_Permen_30_Tahun_2021_tentang_Kekerasan_Seksual_fix.pdf.

pelaku.¹¹ Jadi, ada banyak kasus pelecehan seksual di kampus yang melatarbelakangi diterbitkannya Permendikbud No.30 Tahun 2021. Melihat faktor sosiologi hukum ini, maka keberadaan Permendikbud tersebut tidak tepat bila dicurigai dan dipandang melegalkan perbuatan asusila atau amoral seksual lainnya.

Konten dalam aturan tersebut terdiri dari sembilan bab dan 58 delapan pasal. Bab pertama membahas definisi dan batasan konsep dalam Permendikbud, bab kedua mengatur pencegahan, bab ketiga mengatur penanganan, bab keempat mengatur tentang satuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, bab kelima mengatur mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas, bab keenam mengatur tentang pemeriksaan ulang, bab ketujuh mengatur tentang hak korban dan saksi, bab kedelapan mengatur tentang pemantauan dan evaluasi, dan bab kesembilan tentang ketentuan penutup.¹²

Berdasarkan pembaban dalam aturan ini terlihat bahwa norma dan aturan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi ini cukup sistematis dan komprehensif, serta memiliki fungsi penting sebagai landasan normatif bagi perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Adanya Permendikbud No.30 Tahun 2021 dengan begitu memberi kerangka dasar hukum yang jelas dan tegas bagi berbagai pihak dalam upaya mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Aturan ini misalnya jelas membatasi bahwa yang dimaksud kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.¹³ Demikian pula aturan ini mengamanatkan tentang satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yakni sebagai bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal kedua, Permendikbud No.30 Tahun 2021 bagi perguruan tinggi berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Keberadaan norma ini juga untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di Perguruan Tinggi. Adapun prinsip pencegahan dan

¹¹ Lihat Friski Rianan, "Deretan Kasus Pelecehan Seksual di Kampus"

<https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus/full&view=ok> (diakses 08 Januari 2022).

¹² "Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi."

¹³ "Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi."

penanganan kasus yang terjadi didasarkan pada kepentingan korban, keadilan, dan kesetaraan gender, akuntabilitas dan independen.¹⁴

Hal penting lain dan menarik dari Permendikbud No.30 tahun 2021 ini adalah bukan hanya batasan yang jelas, namun terdapat rincian perilaku dan sikap yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual baik verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kategori kekerasan seksual misalnya berupa ujaran diskriminasi atau pelecehan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender. Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, ucapan rayuan, siulan bernuansa seksual, tatapan dengan nuansa seksual, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual juga termasuk dalam kategori perbuatan kekerasan seksual.

Selain itu, menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi yang bernuansa seksual, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, dan bahkan membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja juga tergolong dalam tindakan kekerasan seksual.¹⁵ Rincian tersebut memperjelas dan mempertegas apa yang disebut sebagai kekerasan seksual dalam Permendikbud. Hal ini akan mempermudah, memperjelas, dan menghilangkan keraguan serta perselisihan pendapat di perguruan tinggi, terutama satgas dalam upaya mencegah dan menangani suatu kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Menurut Permendikbud, pencegahan kekerasan seksual dilakukan oleh tiga komponen utama, yaitu perguruan tinggi, oleh pendidik dan tenaga pendidik, dan oleh mahasiswa. Pencegahan oleh perguruan tinggi misalnya dilakukan melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya kampus. Melalui pembelajaran kampus atau perguruan tinggi dapat mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementerian. Sementara pencegahan melalui penguatan tata kelola paling tidak dilakukan dengan cara merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.¹⁶

Permendikbud juga mengatur perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Pendampingan dilakukan dengan cara memberikan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan advokasi, termasuk perguruan tinggi harus melakukan bimbingan sosial dan rohani. Pendampingan diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Begitu pula perlindungan misalnya diberikan dalam bentuk jaminan

¹⁴Lihat pasal 2 “Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.”

¹⁵ “Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.”

¹⁶ “Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.”

keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan, Tinggi yang bersangkutan, jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik, dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan, kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan non-fisik kepada aparat penegak hukum.

D. Analisa Terhadap Permendikbud No.30 Tahun 2021

1. Memahami frasa “tanpa persetujuan korban”

Meski Permendikbud No.30 Tahun 2021 cukup progresif guna mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual, namun bagi sebagian kelompok merasa resah dengan aturan tersebut. Penyebabnya adalah karena terdapat frase yang dipandang justru tak sejalan dengan maksud tujuan norma tersebut. Salah satu yang menjadi kekhawatiran mereka adalah adanya frase “tanpa persetujuan korban” dalam Permendikbud tersebut yang terdapat dalam pasal 5. Sayangnya, tidak ada penjelasan tegas tentang makna frase tersebut dalam Permendikbud yang seharusnya dijelaskan pada bagian Pasal 1 tentang ketentuan umum. Kendati begitu, terdapat beberapa penjelasan penting dalam Pasal 5 yang patut diperhatikan.

Tidak kurang dari tujuh kali frasa “tanpa persetujuan korban” disebutkan dalam pasal 5. Namun, apakah frase “tanpa persetujuan korban” dapat dipandang sebagai kalimat yang legalkan perbuatan zina atau asusila. Sebagai suatu panafsiran yang terlepas dari teks dan konteks pasal 5 atau Permendikbud No.30 Tahun 2021 secara umum, mungkin saja bisa benar demikian. Namun, cara pandang seperti ini jelas tidak tepat karena lepas dari konteks teks itu sendiri dan cenderung terlalu mengeneralisir. Lagi pula, frase “tanpa persetujuan korban” tidak menegaskan secara eksplisit atau positivistik bahwa zina legal. Bahkan, bila dilihat makna sebaliknya bahwa korban setuju juga tak berarti bahwa zina legal. Penyebabnya adalah karena pemenggalan frase tersebut yang terlepas dari teks keseluruhan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Sebaliknya bila frase “tanpa persetujuan korban” dilihat sebagai sesuatu yang terikat dengan pasal 5 dan Permendikbud secara komprehensif, maka akan dipahami bahwa maksud frase tersebut hanya sebagai suatu penegasan apa yang disebut sebagai tindakan kekerasan seksual dan atau bukan kekerasan seksual. Jadi, tindakan-tindakan yang disebut dalam pasal 5 seperti memperlihatkan alat kelamin, mengambil, merekam, mengedarkan foto, merekam audio dan visual, mengunggah foto tubuh, menyebarkan informasi terkait tubuh, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, menggosokkan bagian tubuh, dan membuka pakaian korban yang semuanya bernuansa seksual dikategorikan sebagai tindakan kekerasan seksual bila dilakukan tanpa persetujuan korban.

Sebaliknya, tindakan-tindakan tersebut bukan dan tidak termasuk kategori kekerasan seksual bila sejumlah tindakan tersebut dilakukan atas persetujuan korban atau bersama-sama, sehingga aturan Permendikbud tidak berlaku dan tidak bisa diterapkan

begitu saja. Kendati begitu, hal terakhir tersebut pun tidak secara otomatis benar karena terdapat pembatasan kondisi tertentu yang menyebabkan frase “persetujuan korban” menjadi tidak sah dan tidak benar. Persetujuan korban dianggap tidak sah bila usia korban belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan korban juga tidak sah bila korban terancam oleh pelaku, terpaksa oleh pelaku, atau tidak sah karena pelaku menyalahgunakan kedudukannya. Termasuk tidak sah frase persetujuan korban bila korban mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan narkoba, atau korban mengalami sakit, tidak sadar, tertidur, kondisi fisik dan psikologis yang rentan serta mengalami kelumpuhan dan kondisi sedang terguncang.

Hemat penulis, dengan cara pandang tersebut dalam membaca Permendikbud No.30 Tahun 2021 jelas bahwa frase “tanpa persetujuan korban” tidak bermakna memberi peluang dan mengakui serta melegalkan tindakan zina. Frase tersebut terbatas hanya pada fungsinya menegaskan sejumlah tindakan sebagai suatu kekerasan seksual, sebagaimana maksud dan tujuan Permendikbud yakni mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Lebih dari itu, bila dalam kenyataan terdapat perilaku dan tindakan yang tidak memenuhi syarat kategori kekerasan seksual, dan karena itu tidak dapat dikenakan delik berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021, maka tidak secara otomatis tindakan zina atau asusila berarti legal. Sebab bagaimana pun, suatu perilaku dan tindakan yang menyalahi aturan dan norma-norma dalam masyarakat, tetap saja salah dan bisa diproses dengan aturan lainnya. Sebagai contoh katakanlah ada dosen dan mahasiswa/i atas kesepakatan dan kesadaran mereka melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai zina, namun tidak dapat diproses berdasarkan aturan Permendikbud No.30 tahun 2021, tidak serta merta berarti perilaku mereka legal. Sebabnya adalah karena ada norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan aturan perundangan lain yang dapat dijadikan sebagai dasar delik.

Analisis ini dengan begitu mendukung atau didukung oleh sejumlah pendapat tokoh dari lembaga publik seperti kemendikbud, kemenag, dan DPR. Nizam, Pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, menganggap polemik frase tersebut timbul karena kesalahan persepsi dan sudut pandang. Sebab menurutnya tidak ada satu pun kata dalam Permen PPKS yang menunjukkan Permendikbud membolehkan zina. Tajuknya jelas yaitu pencegahan, bukan pelegalan.¹⁷ Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR, bahwa frasa “tanpa persetujuan korban” bertujuan menjamin kebebasan korban tidak turut mengalami sanksi dari kampus.¹⁸ Hal yang sama dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal

¹⁷ “Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan » Republik Indonesia,” Kemendikbud.go.id, 2021, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>.

¹⁸ Ardito Ramadhan, “Soal Permendikbud 30/2021, Frasa ‘Tanpa Persetujuan Korban’ Dinilai Lindungi Korban Dari Sanksi Halaman All - Kompas.Com,” Kompas, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/11/12173111/soal-permendikbud-30-2021-frasa-tanpa-persetujuan-korban-dinilai-lindungi?page=all>.

Kementerian Agama (Kemenag), Nizar Ali. Menurutnya frasa tersebut yang diperdebatkan merupakan kesalahan persepsi.¹⁹ Pasal tersebut tidak berarti "melegalkan zina di lingkungan kampus", tetapi justru melindungi perempuan dari segala macam bentuk kekerasan seksual yang dialami.²⁰ Sebab, konteks permendikbud ini adalah pencegahan dan penindakan terhadap pelecehan seksual.

2. Kekerasan seksual sebagai kejahatan seksual

Apa yang dikhawatirkan terhadap frase “tanpa persetujuan korban” sebagai teks yang melegalkan perbuatan zina jelas tidak tepat. Sebab, frase tersebut memiliki titik tolak pemikiran filosofis yang sangat mendasar yaitu penghormatan terhadap hak-hak individual korban seperti yang diatur dalam norma hak asasi manusia. Lebih penting dari itu adalah Permendikbud No.30 harus dilihat secara komprehensif sebagai suatu upaya serius pemerintah dan negara untuk mencegah kekerasan seksual dan kejahatan seksual di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan seksual dan tindakan amoral tidak selayaknya terjadi dan membudaya di dunia akademisi. Kekerasan seksual yang bertolak dari ketimpangan relasi kuasa yang penuh ancaman, diskriminasi dan intimidasi, bukan atas dasar suka-sama suka atau kerelaan, mesti dipandang sebagai suatu kejahatan seksual yang perlu diminimalisir dan dihilangkan, atau setidaknya tidak dibiarkan begitu saja berkembang di perguruan tinggi. Begitu pula predator kejahatan seksual di perguruan tinggi harus ditindak dan diproses secara hukum dan pengadilan secara adil.

Memandang dan menyatakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebagai suatu kejahatan cukup berdasar. Kekerasan adalah hal berupa sikap dan tindakan yang bersifat keras dan memaksa yang menyebabkan kerusakan fisik dan mental, cedera dan bahkan kematian. Kekerasan ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindakan jahat, karena nilainya yang tidak baik dan implikasinya yang buruk. Oleh karena kekerasan adalah jahat, maka dapat pula disebut dan dipandang sebagai kejahatan, yakni perbuatan yang jahat, bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dalam konteks kekerasan seksual di perguruan tinggi, sikap dan tindakan oknum warga kampus dapat disebut sebagai kekerasan dan kejahatan karena sifat dari perbuatannya yang tanpa persetujuan korban. Artinya, sikap dan tindakan cenderung bernilai tidak baik dan melanggar kode etik dunia akademik, karena tindakan kekerasan seksual bersifat memaksa atau dengan dalih otoritas kuasa tertentu menekan korban. Dengan demikian, apa yang disebut sebagai kekerasan seksual seperti yang diatur dalam Permendikbud No.30 Tahun 2021 dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual.

¹⁹ Republika, “Kemenag: Ada Mispersepsi Frasa ‘Tanpa Persetujuan Korban’ | Republika Online,” republika, 2021, <https://republika.co.id/berita/r2ex74409/kemenag-ada-mispersepsi-frasa-tanpa-persetujuan-korban>.

²⁰ Republika.

Secara normatif kekerasan seksual di Indonesia telah di atur sedemikian rupa sesuai dengan konteks kasusnya masing-masing. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti terdapat dalam pasal 46.²¹ Begitu pula dalam KUHP terdapat pasal yang terkait dengan kekerasans seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan. Pasal 289 KUHP misalnya terkait dengan pencabulan yang diancam dengan hukuman penjara sembilan tahun.²²

Permendikbud No 30 Tahun 2021 dengan demikian merupakan aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang secara spesifik terjadi dalam di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud ini sekaligus berfungsi mengisi kekosongan hukum terkait kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi, meski dalam konteks masing-masing perguruan tinggi terdapat norma dan etika akademik yang berlaku. Kehadiran Permendikbud tersebut dengan demikian semakin memperkuat norma dan etika kampus dan memperjelas aturan mekanisme penyelesaian kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

3. Permendikbud sebagai *Kebijakan Politik hukum*

Hal yang tak kalah penting dari keberadaan Permendikbud No.30 Tahun 2021 bukan hanya sekedar soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, akan tetapi Permendikbud ini mesti dilihat sebagai bentuk kehadiran pemerintah dan negara dalam upaya menciptakan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Permendikbud merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan keadilan hukum, terutama bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbud sebagai aturan normatif merupakan hal penting bagi eksistensi Indonesia sebagai negara hukum. Karena itu, Permendikbud No.30 Tahun 2021 jelas sangat urgen dari sisi mana pun dan karenanya perlu mendapat dukungan dari masyarakat.

Permendikbud No.30 Tahun 2021 jelas merupakan kebijakan dan nomra yang bersifat mengikat atau otoritatif dengan tujuan untuk kebaikan bersama. Norma tersebut merupakan wewenang pemerintah dan pilihan terbaik. Bila ditinjau dari perspektif teori politik hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD., Permendikbud No.30 Tahun 2021 merupakan *legal policy* atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan

²¹“Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,” Dari pasal tersebut yang awalnya perkosaan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan, dalam pasal ini pemerkosaan juga dapat dilakukan dalam perkawinan. Pasal 46 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

²² “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

untuk mencapai tujuan negara. Permendikbud tersebut diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, sekaligus juga merupakan alat dan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional.

4. Membumikan Budaya hukum

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 memperlihatkan apa yang disebut dalam dunia hukum sebagai *legal culture*. Budaya hukum adalah unsur penting dalam suatu sistem hukum, karena merefleksikan pemikiran dan kesadaran hukum dari masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati dan diimplementasikan. Jadi, aturan tersebut merupakan suatu pemikiran, sikap, dan kepercayaan pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap hukum, terutama terkait dengan fungsi dan urgensi hukum dalam masyarakat dan negara yang demokratis.²³

Jadi, diterbitkannya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 bukan hanya merupakan suatu kebijakan publik dan politik, namun juga merupakan bentuk kesadaran dan kepercayaan terhadap hukum, dan sebagai upaya menumbuhkan kembangkan budaya hukum di Indonesia. Dalam penjelasan Juwardi, membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya nation character-building.²⁴ Oleh karena itu, dari perspektif ini maka keberadaan Permendikbud No.30 Tahun 2021 sangat penting bukan hanya karena adanya kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, tetapi merupakan bentuk upaya meyakinkan masyarakat terhadap hukum yang menumbuhkan budaya hukum itu sendiri.

E. Kesimpulan

Frase “Tanpa persetujuan korban” hanyalah kalimat yang berfungsi memperjelas dan menegaskan serta sebagai distingsi antara apa yang disebut kekerasan seksual dan apa yang bukan kekerasan seksual dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang dibangun berdasarkan asumsi pembelaan hak asasi korban. Frase itu tidak tepat bila ditafsirkan sebagai melegalkan zina dalam konteks Permendikbud No.30 Tahun 2021.

Permendikbud No.30 Tahun 2021 adalah kebijakan tepat yang menjadi solusi normatif atas ketidakadilan yang dialami oleh para korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Diterbitkannya norma ini bukan hanya semakin memperkuat norma yang sudah ada di perguruan tinggi, tetapi semakin memperjelas norma hukum yang harus ditempuh atau dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan melindungi korban serta menyelesaikan perkara kekerasan seksual secara adil.

²³ Nita Anggraeni, “Problematisasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” 17, no. 2 (2021): 36–45.

²⁴ Jawardi Jawardi, “STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM (Strategy of Law Culture Development),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 77, <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.77-93>.

Permendikbud No.30 Tahun 2021 menjadi kebijakan politik dan hukum yang penting ditengah-tengah banyaknya kasus dan korban yang tak mendapat bantuan hukum. Dengan demikian, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 bukan dan tidak cukup kuat bila dikatakan melegalkan zina di lingkungan perguruan tinggi, tetapi sebaliknya mengatur mekanisme pencegahan kekerasan seksual yang berpihak kepada korban secara berkeadilan. Adapun perbuatan asusila atau zina yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau keinginan bersama dalam lingkungan perguruan tinggi tentu dapat diproses melalui mekanisme hukum atau aturan lain yang relevan.

Referensi

- Rahel Narda Chaterine, "Polemik Permendikbud PPKS, Nadiem: Ruang Lingkupnya Kekerasan Seksual, Bukan Tindakan Asusila Di Kampus," 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/22/12471921/polemik-permendikbud-ppks-nadiem-ruang-lingkupnya-kekerasan-seksual-bukan>.
- Republika, "Menanti Kearifan Selesaikan Polemik Permendikbud 30/2021 | Republika Online," 2021, <https://www.republika.co.id/berita/r2puuz396/menanti-kearifan-selesaikan-polemik-permendikbud-302021-part1>.
- Muhamad Agil Aliansyah, "Ini Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Yang Dianggap Legalkan Zina Di Kampus | Merdeka.Com," 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-yang-dianggap-legalkan-zina-di-kampus.html>.
- Republika, "Menanti Kearifan Selesaikan Polemik Permendikbud 30/2021 | Republika Online."
- Syiafa Arrahmah, "Permendikbud No 30 Tahun 2021 Angin Segar Bagi Penyintas Kekerasan Seksual," 2021.
- "Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, FISIPOL Crisis Center, Dan Ruang Aman Bagi Para Mahasiswa Magang – Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik," accessed January 1, 2022, <https://fisipol.ugm.ac.id/permendikbud-nomor-30-tahun-2021-fisipol-crisis-center-dan-ruang-aman-bagi-para-mahasiswa-magang/>.
- Achmad Fikri Oslami, "ANALISIS PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL," *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 101–19.
- Bakhrul Amal et al., "TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA ' TANPA PERSETUJUAN KORBAN ' DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG," *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum* 03, no. November (2021): 86–95.
- Mariano Werenfridus, Iradhad Taqwa Sihidi, and Krishno Hadi, "Map Analysis of The Pro-Con Arguments Against Permendikbud 30 of Sexual Violence," *Jurnal*

Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik 11, no. 2 (2021): 328–47.

“Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi,” accessed January 2, 2022, https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan_Permen_30_Tahun_2021_tentang_Kekerasan_Seksual_fix.pdf.

Lihat Friski Rianan, “Deretan Kasus Pelecehan Seksual di Kampus” <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus/full&view=ok> (diakses 08 Januari 2022).

“Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.”

“Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.”

Lihat pasal 2 “Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.”

“Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.”

“Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.”

“Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan » Republik Indonesia,” Kemendikbud.go.id, 2021, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>.

Ardito Ramadhan, “Soal Permendikbud 30/2021, Frasa ‘Tanpa Persetujuan Korban’ Dinilai Lindungi Korban Dari Sanksi Halaman All - Kompas.Com,” Kompas, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/11/12173111/soal-permendikbud-30-2021-frasa-tanpa-persetujuan-korban-dinilai-lindungi?page=all>.

Republika, “Kemenag: Ada Mispersepsi Frasa ‘Tanpa Persetujuan Korban’ | Republika Online,” republika, 2021, <https://republika.co.id/berita/r2ex74409/kemenag-ada-mispersepsi-frasa-tanpa-persetujuan-korban>.

Republika.

“Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,” Dari pasal tersebut yang awalnya perkosaan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan, dalam pasal ini

pemeriksaan juga dapat dilakukan dalam perkawinan. Pasal 46 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Nita Anggraeni, “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” 17, no. 2 (2021): 36–45.

Jawardi Jawardi, “STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM (Strategy of Law Culture Development),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 77, <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.77-93>.